

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional Asisten Advokat Batch II)**

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA CV. GEMILANG  
ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI  
PUTUSAN PEENGADILAN NEGERI JEMBER NO REGISTER PERKARA  
103/Pdt.G.S/2023/PN.JMR.**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat*

*memperoleh gelar kesarjanaan*

*dalam bidang Hukum*

Oleh

**Nama : Alief Handi Agus Mahardika**

**Nim : 202010110311462**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA CV.GEMILANG  
ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DITINJAU  
DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN JEMBER NO  
REGISTER PERKARA 103/PDT.G.S/2023/PN.JMR

Diajukan Oleh:


ALIEF HANDI AGUS MAHARDIKA

202010110311462


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,

  
Sofyan Arief, SH., M.Kn


Pembimbing Pendamping,

  
Fariz Aldiano Phoa, SH.



Dekan  
Pongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

**S K R I P S I**

Disusun oleh:

**ALIEF HANDI AGUS MAHARDIKA**

**202010110311462**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Fariz Aldiano Phoa, SH.

Pengaji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pengaji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALIEF HANDI AGUS MAHARDIKA  
NIM : 202010110311462

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA CV.GEMILANG ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN JEMBER NO REGISTER PERKARA 103/PDT.G.S/2023/PN.JMR

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ing. 26 Januari 2024

Alief Handi Agus Mahardika

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### 1. MOTTO

“ANGIN TIDAK BERHEMBUS UNTUK  
MENGOYANGKAN PEPOHONAN,  
MELAINKAN MENGUJI KEKUATAN AKARNYA”

(*Ali bin Abi Thalib*)

### 2. PERSEMBAHAN

#### TUGAS AKHIRINI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- a. Untuk Kedua Orang Tua yang aku cintai (HANAFI & DESI INDAH WATI) Sampai kapanpun aku wajib berbakti kepada beliau;
- b. Untuk Pengacara Kantor Magang Saya (FARIZ ALDIANO PHOA, S.H.,) Yang saya hormati dan saya anggap orang tuaku di tanah perantauan ini yang memberikan petunjuk untuk membuka jendala kehidupan;
- c. Untuk adik-adikku yang aku cinta sayangi (ADE HILAL AHNAF, DIVIA DESPITA WATI, ADITYA HARLAN AFINDA);
- d. Untuk para Guruku dan Para Dosenku yang memberikan saya Ilmu untuk masa depan
- e. Untuk calon kekeasihku yang pasti akan aku sayangi, siapapun Dia; dan
- f. Almamaterku Tercinta; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## **ABSTRAKSI**

**Nama** : Alief Handi Agus Mahardika  
**Nim** : 202010110311462  
**Judul** : **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA CV. GEMILANG ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI PUTUSAN PEENGADILAN NEGERI JEMBER NO REGISTER PERKARA 103/Pdt.G.S/2023/PN.JMR.**  
**Pembimbing I** : Sofyan Arief S.H., M.Kn  
**Pembimbing II** : Faris Aldiano Phoa, SH.,

Perjanjian kerjasama ini dibuat pada tahun 2020 yakni tentang Rencana Kebutuhan Belanja untuk Pengadaan Bak Cuci Tangan (wastafel), kerjasama ini terbentuk dengan adanya sebuah ide dari pihak kedua untuk melakukan pembangunan bak cuci tangan di sebagian Sekolah Dasar di Kabupaten Jember. Setelah perjanjian disepakati kedua belah pihak, pihak pertama melakukan kewajibanya yang telah di tertuang di dalam perjanjian. Adapun permasalahan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian yang dimana membawa kerugian Matarill dan Inmateriil kepada pihak pertama.

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan ini adalah Yuridis Empiris penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian data dengan data yang lengkap dan detail, beserta data dari studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perjanjian kerjasama dalam kontrak kerja Pengadaan Bak Cuci Tangan (wastafel) di Kabupaten Jember, pihak pertama melakukan gugatan secara litigasi yakni gugatan wanprestasi, hal tersebut dilaksanakan melalui tahapan persidangan, dengan hal ini pihak pertama memiliki kerugian materiil dan inmateriil sehingga pihak kedua melakukan ganti rugi yang dimiliki oleh pertama. Berdasarkan Tinjauan Hukum Perdata Pihak Kedua harus mengganti rugi, ganti rugi tersebut berupa biaya, dengan melalui tahapan pencairan secara bertahap.

**Kata Kunci :** Perjanjian, Wanprestasi,

## **ABSTRACT**

**Nama** : Alief Handi Agus Mahardika  
**Nim** : 202010110311462  
**Judul** : **RESOLUTION OF WANPRESTATION DISPUTES BETWEEN CV. GEMILANG ABADI WITH THE JEMBER DISTRICT GOVERNMENT REVIEWED FROM THE RULING OF THE JEMBER STATE COURT NO CASE REGISTER 103/Pdt.G.S/2023/PN.JMR.**

**Pembimbing I** : Sofyan Arief S.H., M.Kn

**Pembimbing II** : Faris Aldiano Phoa, SH.,

This collaboration agreement was made in 2020, namely regarding the Expenditure Needs Plan for Procurement of Hand Washing Tanks (sinks). This collaboration was formed with an idea from the second party to build hand washing basins in several elementary schools in Jember Regency. After the agreement is agreed upon by both parties, the first party carries out its obligations as stated in the agreement. There are problems when one of the parties does not carry out the obligations as agreed in the agreement which brings material and material losses to the first party.

The research method used in this preparation is Juridical Empirical research which is descriptive analysis, namely describing the results of research data with complete and detailed data, along with data from field studies.

Based on the research results, the cooperation agreement in the work contract for the procurement of hand washing basins (sinks) in Jember Regency, the first party filed a lawsuit in litigation, namely a lawsuit for breach of contract, this was carried out through the trial stages, in this case the first party suffered material and material losses so that the second party carry out compensation owned by the first. Based on the Civil Law Review, the second party must compensate the loss, the compensation is in the form of costs, through gradual disbursement stages.

**Keywords:** Agreement, Default,

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis ini dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul :

“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA CV. GEMILANG ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI PUTUSAN PEENGADILAN NEGERI JEMBER NO REGISTER PERKARA 104/Pdt.G.S/2023/PN.JMR.”

Penulis sadar banyak kekurangan disana sini,, banyak rintangan dan tantangan, tapi Alhamdulillah.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan yang baik ini, penulis mengahturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH. M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Sofyan Arief SH., M.Kn., dan Bapak Faris Aldiano Phoa, SH., selaku pembimbing penyusunan Tugas Akhir atas segala bimbingan, arahan serta saranya yang telah diberikan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Kedua orang tua penulis, Hanafi dan Desi Indahwati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis, yang merupakan suatu anugerah yang besar dalam hidup. Hal ini penulis berharap menjadi anak yang dibanggakan olehnya.
6. Adik penulis tercinta Ade Hilal Ahnaf, Divia Despita Wati, dan Aditya Harlan Afinda terimakasih adik tercintanya penulis yang telah memberik doa serta dukungan yang luar biasa
7. Untuk teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang terimakasih atas kebersamaanya, perjuangan seluruh tenaganya atas.

Sebagai manusia yang biasa penulis menyadari penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan atas kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis memohon maaf dan siap menerima kritikan yang membangun.

Yang terakhir, harapan penulis, semoga Tugas Akhir Ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang 03 Januari 2024  
Penyusun,

**Alief Handi Agus Mahardika**

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>   | i   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>  | iii |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>   | iv  |
| <b>ABSTRAKSI .....</b>   | iv  |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | v   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | vi  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | vii |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | ix  |
| <b>BAB 1 .....</b>   | 1   |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>   | 1   |
| A. Latar Belakang .....  | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....   | 3   |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 3   |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 3   |
| E. Kegunaan Penelitian.....  | 3   |
| F. Metode Penelitian.....  | 4   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | 6   |
| A. <i>Perjanjian dan Syarat berlakunya Perjanjian .....</i>  | 6   |
| B. <i>Wanprestasi dan Akibat Wanpresti.....</i>  | 8   |
| C. <i>Gugatan Sederhana .....</i>  | 9   |
| D. <i>Putusan Hakim dalam Perkara Perdata.....</i>   | 9   |
| E. <i>Definisi dan Sumber Hukum Acara Perdat.....</i>  | 10  |
| <b>BAB III .....</b>   | 13  |
| A. Kasus Posisi .....  | 13  |
| B. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi CV. GEMILANG ABADI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten JEMBER. ....                     | 15  |
| C. Peran Peniliti dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara CV. GEMILANG ABADI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten JEMBER..... | 32  |
| D. Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara CV. GEMILANG ABADI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember .....            | 32  |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>BAB IV</b> .....     | 46 |
| <b>PENUTUP</b> .....    | 46 |
| <b>Kesimpulan</b> ..... | 46 |
| <b>Saran</b> .....      | 46 |
| <b>Indext</b> .....     | 49 |



## DAFTAR PUSTAKA

**Sumber Buku:**

- Amalia, N. 2012. Hukum Perikatan. *Nanggroe Aceh Darussalam*. Unimal Press.
- Harahap, M. Y. 2005. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Khairandy, R. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Komariah. 2017. *Hukum Perdata Edisi Revisi* (Cetakan ke-VII). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Martana, N. A. 2016. Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata. *FH Universitas Udayana*, 51(1), 1.
- Mertokusumo, S. 1990. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Muhammad, A. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Loc.Cit.
- Mulyana, D. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan Ketujuh). Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Prodjokiroro, W. 1972. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung. Sumur.
- Rassid, M. N. 2003. *Hukum Acara Perdata* (Cetakan III). Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Setiawan. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Cetakan ke-VI). Bandung. Putra A Bardin.
- Subekti. 2023. *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta
- Sutatio, R., & Kartawinata. I. O. 1983. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung. Mandar Madju.
- Syaifuddin, M. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung. CV Mandar Madju.

**Sumber Jurnal:**

- Akibat Hukum. 2017. *Jurnal Al-Maqasid*, 3, 12–29.
- Dsalimunthe. 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Padang: Jurnal Al-Maqasid*, 3(1), 13–14.
- Noor, M. 2020. Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 53. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>

Ramadhani, D. A. 2012. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135–140.

Wantu, F. M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 216.



**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini.

Nama : ALIEF HANDI AGUS MAHARDIKA

Nim : 2020101103 11462.



Dengan Judul Skripsi :

CV. GEMILANG ABADI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DI TINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NO. REGISTER  
PERKARA 103/Pdt. G. S/2023/ PM .JMP

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang 02 JANUARI 2021

Cholidah, SH., MH